

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan *Dare' Barelle*

Pada umumnya ada beberapa praktik pengelolaan lahan pertanian yang biasa diterapkan oleh masyarakat Tiroang, diantaranya ialah ada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan memilih mengelolanya sendiri dan ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang memilih melakukan kerjasama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan alasan pihak pemilik lahan tidak terampil dalam mengelolah lahan pertanian, pihak pemilik lahan sibuk dengan profesinya sebagai seorang PNS sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelolah lahan pertanian yang dimilikinya, dan berbagai alasan sebagainya, serta bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tiroang yang terakhir ialah dengan cara pihak pemilik lahan mengelolanya sendiri namun menyewah seseorang untuk mengurus beberapa bentuk perawatan yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian, misalnya menyewah seseorang untuk menabur benih jagung padan lahan, pemberian pupuk, dan pemberian pestisida dan lain sebagainya pada lahan, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan upah setelah pekerjaan telah diselesaikan. Namun untuk mengetahui secara mendalam mengenai sistem pengelolaan lahan yang diterapkan masyarakat Tiroang khususnya dalam garapan *dare' barelle* maka peneliti akan menjabarkan proses pengelolaan lahan mulai dari akad dalam melakukan kerjasama hingga proses bagi hasil yang diterapkan masyarakat setempat.

4.1.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian memang mementingkan keseimbangan hukum agar tercapainya ketentraman. Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian kerjasama yang pada umumnya di pedesaan dilakukan secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat.

Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya yaitu agar terhindar dari keraguan-keraguan yang memungkinkan akan terjadinya masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerjasama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat.

Begitu pula apa yang dikatakan diatas, kebanyakan transaksi dibuat dalam bentuk tidak tertulis seperti yang terjadi pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan untuk menghindari suatu kejadian yang belum terjadi atau masalah seperti penipuan pada masyarakat, maka sebagian kecil masyarakat setempat sudah ada membuat dalam bentuk tertulis.

Wadi memberikan penjelasan tentang bentuk kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya melalui petikan wawancaranya dengan inti pokok pernyataan sebagai berikut:

Semenjak saya melakukan kerjasama selama ini memang hanya secara lisan karena orang yang memberikan lahannya untuk saya garap hanya berupa amanah, tetapi ada juga orang lain yang menulisnya tergantung dengan orangnya saja, kalau orangnya adalah bukan keluarganya maka dilakukan secara tulisan, tetapi kalau orang yang menjadi partner kerjasamanya keluarganya sendiri cukup diucapkan saja, itupun kalau tertulis hanya berupa kuitansi saja.¹.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian kerjasama yang biasa dilakukan masyarakat Tiroang adalah relatif terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, serta dapat ditarik pengertian juga bahwa peranan Kepala Desa atau Lurah dalam perjanjian kerjasama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang tidak melibatkan hanya kedua pihak saja yang mengetahuinya.

Jadi fungsi Kepala Desa ataupun Lurah dalam perjanjian kerjasama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang tidak melibatkan atau tidak bertindak sebagai saksi seperti yang diinginkan oleh Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yaitu agar dapat diselenggarakan pengawasan, secara perjanjian antara pemilik tanah perorangan dengan penggarap perorangan tidak di hadapan Kepala Desa atau Lurah, jadi cukup dilakukan antara para pihak saja. Bentuk perjanjian berupa akuntansi yang dibuat di hadapan kedua pihak yang melakukan kerjasama menunjukkan bahwa sifat hukum masyarakat adat ini masih kental dimana masih

¹Wadi (36), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

berlandaskan kebiasaan-kebiasaan terdahulu tanpa mempertimbangkan situasi yang mungkin akan terjadi dikemudian hari yang dapat mengundang perselisihan.

4.1.2 Isi Perjanjian Kerjasama

Isi perjanjian kerjasama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerjasama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan dan hal ini biasanya dikerenakan pihak yang menjaling kerjasama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

4.1.2.1 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama

Dalama perjanjian kerjasama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerjasama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-Masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

- a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau tanahnya
- b. Menanggung sebagian biaya operasional penggarapan lahanda' *barelle* hingga panen, burupa bibit, pestisida, serta pupuk.
- c. Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

- d. Meminjam modal berupa pupuk dan berbagai macam pestisida
- e. Membuat perjanjian kepada pemilik modal
- f. Mengelolah atau menggarap lahan dengan menggunakan modal tersebut

- g. Menyediakan pestisida
- h. Menyediakan pupuk
- i. Menyediakan bibit
- j. Menanggung sewa mesin pemanen
- k. Menanggung peralatan
- l. Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

4.1.3 Problema Dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Garapan *Dare' Barelle*

Dalam menjalankan kerjasama dalam pengelolaan lahan resiko dapat terjadi apabila tanaman jagung (*barelle*) terserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa turunnya harga jual hasil panen karena disebabkan turunnya kualitas jagung (*barelle*) yang dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kerjasama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung resiko jika dalam pelaksanaan penggarapan lahan pertanian terjadi gagal panen, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ditanggung pihak penggarap, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian khususnya jagung (*barelle*) itu bukan merupakan bisnis semata melainkan ada nilai sosialnya, pemilik modal meminjamkan modalnya, karena penggarap butuh modal berupa pestisida dan pupuk untuk biaya perawatan tanaman jagung (*barelle*), dan resiko yang dibebankan kepada penggarap, karena modal yang dipinjam di bayarkan atau dikembalikan selama penggarap mampu mengembalikan uang kepada pemilik modal baik itu jangka dekat maupun jangka lama, dengan ketentuan harga pestisida dan pupuk harganya lebih mahal jika di

pinjam dibandingkan dibayar secara langsung, dikarenakan jangka waktu pinjaman sekitar enam bulan atau hingga proses panen telah selesai.

Berikut petikan wawancara dengan Lannu selaku penggarap lahan pertanian:

“Didalam mengelolah lahan pertanian sudah menjadi kebiasaan meminjam modal dalam bentuk pestisida dan pupuk kepada penjual, masalah pembayarannya nanti habis panen kalau hasil panen kurang biasanya sebagian dulu dibayar nanti panen berikutnya lagi dibayar sisanya, tapi harganya berbeda jika dipinjam dibanding dibayar langsung”².

Adapun problema dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini yang lainnya ialah jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Namun di dalam sistem kerjasama garapan lahan yang di terapkan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten pinrang jika hal tersebut terjadi, apabila pihak pemilik lahan yang meninggal dunia maka biasanya di turunkan kepada ahli warisnya, sedangkan jika pihak penggarap yang meninggal dunia dan lahan masih dalam proses penggarapan maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen.

Berikut petikan wawancara dengan Ismail selaku penggarap lahan pertanian:

“Kalau dalam mengelolah lahan pertanian penggarap lahan meninggal dunia maka bagian hasil panennya akan di diberikan keluarganya. Kalau penggarap pertanian yang meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen, tapi kalau belum tanam benih bisa pemilik langsung mengambil alih atau memberikan lahannya untuk digarap orang lain tapi selama dalam proses garapan harus ditunggu hingga panen dulu baru pihak pemilik bisa mengambil alihnya”³.

4.1.4 Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian

Perjanjian bagi hasil yang dilakukam masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu hasil panen teresebut separuh untuk penggarap dan separuh

²Lannu (58), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

³ Ismail (30), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

untuk pemilik lahan pertanian dengan perbandingan 1/2. Jadi pebagian hasil panen tersebut ketentuan-ketentuan kebiasaan dan adat setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah 1/8, 1/4, dan 1/2. Namun besaran bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Tiroang ialah umumnya memakai 1/2 yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah dikeluarkan, persentasi pembagian hasil ini disamakan dalam sistem petani padi yang umumnya masyarakat setempat juga banyak diterapkan.

Mengenai tanaman tambahan atau palawija yang terdapat dalam sistem kerjasama garapan lahan pertanian masyarakat tiroang biasanya hanya berupa cabai rawit yang dianggap tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama, dan hal ini tidak diatur dalam perjanjian dikarenakan isi perjanjian hanya berfokus kepada tanaman pokok dan berdasarkan kebiasaan masyarakat tiroang hasil dari tanaman palawija tersebut di ambil penggarap lahan.

Berikut petikan wawancara dengan Ismail selaku penggarap lahan *dare' barelle*:

Dulu itu masyarakat tidak terlalu memerhatikan lahan perkebunan miliknya mereka hanya andalkan sawah miliknya sehingga kebunnya tidak terurus tetapi semenjak banyak masyarakat menanam jagung kebunnya barulah memerhatikan kebunnya juga dan awalnya dulu itu masyarakat hanya sekedar memberikan lahan perkebunan miliknya begitu saja tanpa mengharap hasil, asalkan kebunnya ada yang urus tidak di tumbuhi tanaman liar namun lama kemudian mulai menyamakannya dengan sawah yang menggunakan bagi hasil $\frac{1}{4}$ atau 40% buat pemilik lahan dan 60% buat penggarap lahan karena dulu itu orang yang menjadi penggarap lahan itu bukan orang lain tapi dari kalangan keluarga sendiri, jadi pemilik lahan rela-rela saja, tapi sekarang sudah banyak pemilik kebun berasal dari luar kampung jadi meminta kalau besaran bagi hasilnya disamakan, berhubung karena buat nambah penghasilan kita terima saja, itupun kita sudah bersyukur kalau kebunnya dikasi untuk diurus, kalau tanaman tambahan biasanya hanya cabai itupun hanya untuk di makan sendiri jarang dijual, dan kalau seperti saya pemilik lahan satu

kampung dengan saya tidak jarang saya berikan juga hasilnya untuk dimakan pemilik lahan⁴.

Sistem bagi hasil yang diterapkan atas masyarakat Tiroang memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk wujud asli berupa jagung (*barelle*) dan bentuk pembagian yang kedua ialah dengan cara jagung dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualannya tersebut akan dibagi, tetapi pada umumnya masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menggunakan bentuk pembagian hasil yang kedua yaitu dengan sistem jagung yang didapat terlebih dahulu dijual kemudian uangnya akan dibagi bersama. Adapun contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil panen mendapatkan 8.000 Kg jagung dengan harga jagung per 1 Kg adalah Rp.3000 kemudian setelah di jumlah mendapatkan Rp.24.000.000,- maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang ditanggung bersama yang telah disepakati antara pemilik lahan dan penggarap lahan hingga panen, yang biasanya berupa pestisida, pupuk, dan mesin pemanen jagung, misalkan jumlah biayanya yaitu Rp. 4.000.000 dan setelah hasil panen tadi dikurangi biaya atau Rp. 24.000.000 – Rp. 4.000.000 adalah mendapat jumlah Rp. 20.000.000 maka jumlah yang Rp.20.000.000 itulah yang akan di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan hasil akhir penggarap lahan mendapatkan Rp.10.000.000 dan pemilik lahan mendapat Rp.10.000.000 juga.

Adapun jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka biaya kerugian juga dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan, tetapi biaya kerugian baru akan dibayarkan setelah panen berikutnya.

Berikut petikan wawancara dengan Akbar selaku penggarap lahan pertanian:

⁴Ismail (30), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

“Gagal panen total tanpa hasil sama sekali itu jarang terjadi palingan hasil panen yang turun sampai 50 % tapi kalau memang gagal panen total dan tidak ada hasil sama sekali, kerugiannya itu ditanggung bersama kecuali biaya sewa orang untuk tabur benih penggarap kebun yang tanggung, tapi nanti dibayarkan kerugian itu kalau panen selanjutnya, jadi hutang pestisida dan pupuknya di penjual nanti panen berikutnya di bayarkan, tapi biasanya kalau panen berikutnya kemungkinan hasil jualan jagungnya hanya untuk menutupi hutang saja kepada penjual pestisida dan pupuknya saja, yang bakalan berat karena di tambah lagi pinjaman biaya perawatan panen selanjutnya”⁵.

Adapun petikan wawancara dengan Idina selaku pemilik lahan pertanian ialah:

“Kalau terjadi gagal panen, saya dan penggarap lahan saya sama-sama tidak dapat apa-apa. Kalau hutang biaya operasional penggarapan lahan yang gagal panen itu tetap kami tanggung berdua, jadi biasanya saya baru akan menerima hasil panen kalau musim panen yang ketiga karena musim panen kedua biasanya hasilnya untuk menutupi hutang musim panen yang kedua karena gagal panen yang pertama. Mengenai tanaman tambahan yang biasa ditanami di pinggiran lahan saya tidak mengurusnya dan hasilnya tidak saya pedulikan atau permasalahan cukup tanaman pokoknya berupa jagung itu”⁶.

Petikan wawancara diatas memperjelas bahwa dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang apabila terjadi gagal panen maka biaya-biaya tertentu yang telah disepakati sebelumnya akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, mengenai tanaman palawija jika ada dalam suatu lahan tidak menjadi masalah dan pemilik lahan membiarkan begitu saja untuk di nikmati penggarap lahan tanpa mengharap bagian dari tanaman palawija tersebut.

a. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah kebun atau tanah kering. Tanah kebun maksudnya kebun yang beririgasi maupun kebun tada hujan. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termasuk juga

⁵ Akbar (25), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

⁶ Idina (70), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

tambak/empang untuk perikanan. Dari data kuantitatif ternyata lahan perkebunan yang ada di Tiroang ini merupakan lahan perkebunan tada hujan dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketantuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan telah dikeluarkan atau laba bersihlah yang akan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

b. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dalam akad kerjasama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang di berikannya untuk dikelola dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkan kembali lahan kepada pihak pemilik lahan tersebut.

Menurut Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian kerjasama ataupun bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 dapat terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak.

4.1.5 Pandangan Petani Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan

Dalam garapan lahan pertanian khususnya tanaman jagung, tidak lah mudah dikarenakan beberapa kebutuhan yang mesti ditambahkan dalam pengelolaan lahan pertanian hingga panen, akan tetapi pemilik lahan tidak tahu menahu dengan kebutuhan-kebutuhan penggarap. Karena para pemilik lahan pertanian hanya

menunggu hasil panen dari penggarap lahan tersebut. Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan pertanian mengenai bagi hasil sebagai berikut:

“Mengenai sistem pengelolaan kebun yang saya miliki, saya hanya menyerahkan lahan saya kepada orang lain untuk digarap dengan ketentuan saya akan menerima hasil panen setiap musim panennya dengan besaran bagi dua setelah biaya berupa bibit, pestisida, pupuk, dan biaya mesin panen jagung telah dikeluarkan dan selebihnya itu ditanggung oleh orang yang menggarap lahan saya”.⁷

Berdasarkan keterangan dari Idira di atas dapat disimpulkan bahwa besaran biaya yang ditanggung penggarap lahan lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung pemilik lahan, serta dalam hal problema yang biasa terjadi ketika dalam proses pengelolaan sama sekali tidak tahu menahu melainkan hanya menunggu hasil panen semata serta kemungkinan mengalami kerugian tidak ada, dibandingkan dengan penggarapan jika hal yang sama terjadi maka akan rugi waktu dan tenaga hingga biaya yang berada diluar tanggungan bersama pemilik lahan.

Setelah menjalani beberapa tahap dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian, ada beberapa masyarakat pelaku kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian memberikan komentar tentang tingkat kepuasan yang dirasakan dari kerjasama tersebut. sebagaimana yang dikemukakan Abdul Rasik sebagai berikut:

“Saya sebagai penggarap lahan pertanian sudah bersyukur terhadap besaran bagi hasilnya, karena bertani jagung itu merupakan mata pencaharian utama saya selain garap sawah dan dengan bertani saya bisa hidupi keluarga saya, serta menurut saya bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil bersifat kekeluargaan dimana bagi hasil tersebut ialah dengan bagi dua, artinya (50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap) itu sedikit merasa berat kalau jagung terserang hama dimana hasil panen turun. Akan tetapi semua biaya operasional yang ada selama dalam pengelolaan hingga panen dikeluarkan”.⁸

⁷Idira (55), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

⁸ Abdul Rasik (40), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

Adapun pernyataan dari salah seorang penggarap lahan lainnya yaitu La Jeni ialah sebagai berikut:

“Biaya kehidupan saat ini sangat tinggi, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga, saya harus kerja dan dengan garapan *dare’ babelle* ini saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga, walaupun hasil dari menggarap tanah orang lain itu terkadang tidak cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga hingga musim panen berikutnya, tapi bersyukur ki masih ada orang yang kasi ki kebunnya untuk di garap jadi ada ji bisa di kerja-kerja dan di tunggu hasilnya”.⁹

Perpaduan antara keinginan dan kemampuan pada dasarnya karenan adanya tingkatan kepuasan petani yang berbeda, artinya dengan adanya sistem kerjasama ini dimana petani menggarap lahan yang bukan miliknya dapat dipastikan beban atau tanggungan penggarap serta resiko penggarap akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik lahan, namun dalam hal ini melalui sitem kerja sama dalam pengelolaan lahan akan sangat membantu perekonomian bagi para penggarap lahan, dimana mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Tiroang ialah dengan bercocok tanam.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ternyata praktek bagi hasil yang berlaku di masyarakat Tiroang cukup membantu perekonomian masyarakat, walapuan takkala penggarap lahan sedikit lebih dirugikan ketika terjadi penurunan besaran hasil panen dalam satu musim tanam karena tanggungan penggarap lebih banyak dibandingkan tanggungan pemilik lahan.

4.1.6 Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan

Didalam sistem hukum Indonesia yang tradisional, pada umumnya terdapat hukum tidak tertulis yang tidak dimodifikasikan dalam kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tersebut dinamakan hukum adat, yang merupakan modivikasi dari

⁹ La Jeni (45), Petani, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

istilah hukum kebiasaan. Hukum adat tersebut ada yang dipatuhi oleh karena diharuskan oleh penguasa (adat) atau karena pengaruh lingkungan atau oleh karena dianggap adil sehingga secara sukarela ditaati oleh para warga masyarakat individual. Adapun hasil wawancara Risma, Istri dari pemilik lahan pertanian, menyatakan bahwa:

“Dalam menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap harus ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai bagaimana pembagian hasilnya, yang biasanya di ucapkan secara lisan karena bagaimanapun yang menggarap lahan saya bukan orang lain tapi keluarga sendiri”¹⁰.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa hukum adat berlaku untuk sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal itu disebabkan oleh karena hukum adat telah disosialisasikan semenjak warga masyarakat tersebut dilahirkan. Mungkin mula-mula disosialisasikan adalah adat istiadat yang kemudian menjadi hukum adat. Salah satu akibatnya adalah warga masyarakat yang sudah dewasa rata-rata telah mengetahui dan memahami hukum adat yang berlaku tersebut.

Disamping itu, mereka juga menaati serta menghargai sehingga hukum adat tersebut benar-benar melembaga dan menjiwai/ membudaya dalam diri mereka. Demikian pula perjanjian bagi hasil yang merupakan lembaga hukum adat terdapat di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang sampai saat ini masih dapat ditemui pada masyarakat tersebut.

Sistem pengelolaan lahan pertanian melalui sistem kerjasama dimana petani mengelola lahan yang bukan miliknya melainkan milik orang lain, petani tersebut akan memberikan separuh hasil panen kepada pemilik lahan, apabila terjadi gagal panen maka pemilik dan penggarap lahan tidak akan menerima apa-apa, dan

¹⁰Risma (28), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, Wawancara di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

perjanjian kerjasama biasanya dianggap selesai ketika penggarap ataupun pemilik lahan ingin mengakhirinya dengan ketentuan lahan tidak sedang dalam proses penggarapan. Adapun pernyataan pemilik lahan pertanian sebagai berikut : Menurut Idina

“Sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian melalui kerjasama seperti ini jelas menguntungkan, karena saya adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami jadi mana mungkin saya yang menggarap sendiri, jadi daripada lahan tidak ada yang kelola dan tidak menghasilkan apa-apa mending diberikan kepada orang lain untuk ditanami jagung yang sudah jelas ada yang ditunggu hasilnya setiap musim panen.”¹¹

Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu pemilik lahan pertanian tidak sama sekali merasa dirugikan oleh pihak penggarap lahan, melihat dari sudut biaya yang harus di tanggung pemilik lahan juga tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang ditanggung penggarap lahan. jadi justru sebaliknya dengan melalui sistem ini pihak pemilik lahan pertanian hanya tinggal menunggu hasil didalam setiap musim panennya yang jelas-jelas menguntungkan bagi pemilik lahan pertanian.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan *Dare'* Barelledi Tiroang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia tidak dapat mencapainya dengan melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga diperlukan bantuannya untuk orang lain.

Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh para ulama Tiroang mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian ini maka dapat

¹¹Idina (70), Ibu Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tiroang, *Wawancara* di Lakukan di Kelurahan Tiroang Pada tanggal 10 Oktober 2020.

tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela sama lain.

Dengan perjanjian ini baik pemilik lahan dan penggarap dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

Sedangkan saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalat*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Kelurahan Tiroang merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan melihat sebagian masyarakat Tiroang yang memilih bercocok tanam sebagai salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan, mereka mengelola lahan pertanian

dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerjasama dengan memberikan lahannya untuk di kelolah orang lain dengan sistem bagi hasil, dan sebagian memilih untuk mengelolah sendiri lahan pertanian yang dimilikinya. Para pemilik lahan pertanian yang ada di Kelurahan Tiroang biasanya di dapatkan dari warisan orang tua, dan tak jarang juga mereka mendapatkan lahan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan pertanian saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik di karenakan selain setiap panennya pemilik lahan mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang diluar wilayah Kelurahan Tiroang memiliki lahan pertanian ataupun tanah di Tiroang.

Banyaknya warga yang diluar wilayah Tiroang memiliki lahan pertanian dan tidak terampil dalam mengarap lahan pertanian dan mereka hanya menjadikan lahan pertanian ini sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang di garap melalui sistem kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk di garap orang lain yang merupakan warga Tiroang sendiri. Hal ini pulalah yang di manfaatkan para warga Tiroang yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun memiliki lahan pertanian tapi hanya sedikit dan mempunyai kemampuan yang terampil dalam menggarap lahan pertanian menjaling kerja sama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

Dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang di ikuti dengan sistem bagi hasil panen ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga gagal panen, yang dimana ketika lahan yang dijadikan objek kerjasama mengalami kegagalan akan meniggalkan problema, mengingat dalam penggarapan lahan banyak biaya-biaya ataupun modal yang harus

dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian hingga bisa di panen, namun dalam persoalan kegagalan dalam kerjasama ini telah di atur ataupun di antisipasi mengenai siapa yang akan menanggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen ataupun masalah-masalah yang lain dalam menjaling kerjasama ini.

Sistem pengelolaan lahan pertanian yang di aplikasikan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang seperti yang telah di jelaskan di atas dibolehkan oleh Islam selama sistem kerjasama yang diterapkannya kedua pihak antara pemlik lahan dan penggarap lahan tidak merasa ada yang dirugikan di antaranya, mengingat hukum Islam yang mengatur tentang bermuamalah memberikan kelonggaran mengenai bentuk bagi hasil seperti yang dilakukan pada masyarakat Tiroang ini, karena di wilayah Tiroang ini praktek pengelolaan lahan pertanian *dare' barelle* ini disertai sistem bagi hasil yang dilakukan bersifat kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Berdasarkan sistem pengelolaan lahan yang di terapkan masyarakat Tirong tersebut, dapat di konversikan kedalam sistem kerjasama pertanian dalam Islam yang sebagaimana dalam Islam sistem kerjasama dalam bidang pengelolaan lahan pertanian khususnya garapan *dare' barelle* dikenal sebagai sistem *mukhabarah* dan sistem *muzara'ah* dan *Ijarah*.

4.2.1 *Mukhabarah*

a. *Aqid*

Dalam melakukan transaksi perlu diketahi *Aqidnya*. *Aqid* ialah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

b. *Ma'qud alaih (benda)*

Syarat yang berlaku dalam pengelolaan lahan pertanian adalah harus jelas diketahui. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan dikerjakan. Tetapi jika dilihat dari segi istishan, menjelaskan suatu benda yang akan digarap, karena benda apa yang akan digarap diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

c. *Aqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerjasama akad perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal utama untuk menentukan jenis dan modal praktek yang akan diterapkan. Akad dari *mukhabarahini* sebagaimana mestinya ialah benih dan semua biaya operasional yang dikeluarkan selama dalam penggarapan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap lahan pertanian, dan mengenai pembagian hasilnya tergantung dari akad yang telah disepakati bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan.

4.2.2 *Muzara'ah*

a. *Aqid*

Dalam melakukan transaksi perlu diketahui *Aqidnya*. *Aqid* ialah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

b. *Ma'qud alaih (benda)*

Dalam melakukan transaksi kerjasama harus jelas bendanya yaitu benda yang menjadi tumpuan sehingga dilaksanakannya kerjasama.

c. *Aqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerjasama akad perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal utama untuk menentukan jenis dan modal praktek yang akan

diterapkan. Akad dari *muzara'ah* ini sebagaimana mestinya ialah benih dan semua biaya operasional yang dikeluarkan selama dalam penggarapan lahan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan pertanian, dan mengenai pembagian hasilnya tergantung dari akad yang telah disepakati bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan.

4.2.3 Ijarah

a. *Aqid*

Mu'ajir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa. Sesuatu di syaratkan *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang sudah *baligh* (dewasa atau cukup umur), berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

b. *Ma'qud alaih (benda)*

Adanya kejelasan pada barang menghilangkan pertentangan antara *aqid*, diantaranya penjelasan manfaat, penjelasan waktu kerja.

c. *Aqad*

Sighat ijab kabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, ijab Kabul untuk melakukan sewa menyewa dan upah-mengupah.

Ulama yang ada di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sepakat apabila perjanjian penggarapan lahan pertanian khususnya *dare' barelle* (*mukhabarah, muzaraah* dan *ijarah*) yang diterapkan masyarakat Tiroang harus didasarai atas beberapa asas diantaranya ialah asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling menolong, dan asas kerelaan, karena apa yang diterapkan di

wilayah tersebut tidak lepas dari adanya empat unsur asas ini. Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan perjanjian yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan, namun apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, jadi apabila dalam perjanjian tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mendatangkan kemudharatan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa termasuk 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Adapun dalam sistem kerjasama dalam garapan *dare' barelle* yang diterapkan masyarakat Tiroang apakah *mukhabarah*, *muzara'ah* atau *ijarah* dapat dilihat dengan menggunakan metode *qiyas*. Dimana *qiyas* secara bahasa adalah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, menurut ulama ushul *qiyas* berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Quran dan Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹²

Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek *qiyas* dimana satu permasalahan tertentu di kisahkan kepadanya (*al-maqis 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: CV Rajawali, 2013), h. 76.

Berdasarkan kajian diatas maka pendekatan *qiyas* dalam menggolongkan kerjasama yang diterapkan masyarakat Tiroang Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang dapat di ketahui. Jika dilihat dari alur kerjasama penggarapan lahan pertanian khususnya garapan *dare' barelle* yang di terapkan masyarakat Tiroang yang dimulai dari akad hingga proses pembagian hasilnya, jika di bandingkan antara sistem *mukhabarah* dengan sistem *muzara'ah* dan *Ijarah* peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem kerjasama yang diterapkan masyarakat setempat ialah mencakup ketiga sistem tersebut dimana ada sebahagian masyarakat mengaplikasikan kerjasama yang mengarah pada sistem *muzara'ah* dimana pemilik lahan yang menanggung benih untuk sementara waktu sebelum ada hasil walaupun setelah ada hasil biaya benihnya akan ditanggung bersama, demikian juga dengan sistem *mukhabarah* masyarakat setempat banyak mengaplikasikannya dimana penggarap lahan yang menanggung benih untuk sementara sebelum ada hasil yang walaupun setelah panen biaya benih akan menjadi beban biaya pengelolaan yang menjadi tanggungan bersama saat pembagian hasil, serta tidak jarang ditemui pengaplikasian sistem *ijarah* didalam pengelolaan lahan dimana ketika penggarap lahan mengalami situasi tertentu semisal sakit yang mengakibatkan pekerjaan untuk merawat lahan terhambat sehingga pengelola lahan dengan terpaksa mengupah seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu misalkan penyemprotan pestisida pada lahan, namun berdasarkan hasil penelitian masyarakat tiroang lebih banyak menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* khususnya dalam pengelolaan lahan *dare'barelle* yang ada pada masyarakat Tiroang.